



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 190 TAHUN 2018
TENTANG
JUARA PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan keberhasilan pembangunan Desa, telah diselenggarakan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menunjukkan hasil Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018, perlu menentukan juara Perlombaan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUARA PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018.

KESATU : Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Nilai	Keterangan
1.	Ngestiharjo	Kasih	2.450	Juara I
2.	Srimulyo	Piyungan	2.431	Juara II
3.	Sumbermulyo	Bambanglipuro	2.178	Juara III
4.	Karangtengah	Imogiri.	2.174	Harapan I
5.	Guwosari	Pajangan	2.152	Harapan II
6.	Tirtomulyo	Kretek	2.135	Harapan III

- KEDUA : Juara I Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam Perlombaan Desa Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq.Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

